



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM tanggal 08 Pebruari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.---Bahwa, Pemohon I, telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 02 Juli 2017 di hadapan imam Desa Tanjung Karet di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah Kandung diwakilkan kepada Imam Desa Tanjung Karet, dikarenakan orang tua Pemohon II kurang pendengaran (Tuli) dengan maskawin berupa uang dua ratus ribu rupiah, dan disaksikan oleh dua orang saksi adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status antara jejak dan perawan;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
- 3.Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- 4.Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:
 - 1.-----Foto Kopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor : 06/DKD/SKD/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Foto Kopy Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor: 03/SKD/DKD/II/2018, tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 2.-----Foto Kopi Surat keterangan Menikah Nomor: 021/DTK/SKT/2018, tanggal 06 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 3.-----Foto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B-12/KUA.07.02.05/OT.01.2/II/2018, tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 4.-----Foto Kopi Ijazah Pemohon I, dan Foto Kopi Ijazah Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 02 Juli 2017 di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 04/Pdt.P/2018/PA.AGM tanggal 20 Pebruari 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan permohonan mengenai **saksi pernikahan**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili Pemohon I atas nama Bambang Tri Atmojo Nomor 06/DKD/SKD/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan domisili Pemohon II atas nama Dosi Kurnia Nomor 03/DKD/SKD/II/2018, tanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Ijazah Pemohon I;
4. Fotokopi ijazah Pemohon II;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 021/DTK/SKT/2018, tanggal 06 Januari 06 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor B-12/KUA.07.02.05/OT.01.2/II/2018, tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II nikahnya pada bulan Juli tahun 2017, di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa Wali nikahnya adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada Imam Desa Tanjung Karet karena orang tua Pemohon II tuna rungu;
- Bahwa Maskawin Pemohon I saat itu adalah berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah SAKSI SENDIRI;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di tempat mereka menikah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga pernikahan tersebut dilaksanakan secara mendadak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak pernah pindah agama atau murtad dan sampai kini tetap beragama Islam;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kalai Duai, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II nikahnya pada bulan Juli tahun 2017, di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejak dan perawan;
- Bahwa Wali nikahnya adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada Imam Desa Tanjung Karet karena orang tua Pemohon II tuna rungu;
- Bahwa Maskawin Pemohon I saat itu adalah berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di tempat mereka menikah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga harus dinikahkan segera;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak pernah pindah agama atau murtad dan sampai kini tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dengan memahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal **2 Juli 2017 di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil pada IMAM DESA, dan saksi nikah serta mas kawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan, kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Ijasah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, adalah dianggap identitas resmi kependudukan dari Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Belum Tercatat di Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara islam dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah dibawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa keterangan para saksi dapat diterima menjadi bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2017 di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara sesuai syariat Islam dengan

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Pemohon II **berwakil kepada Imam Desa** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah yang tidak lain adalah saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga memberikan keterangan bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus masing-masing jejaka dan perawan, keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan sampai saat sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam kemudian selama ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 2 Juli 2017 di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qobul nikah langsung diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing jejaka dan perawan atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan antara keduanya, dan keduanya tetap memeluk agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang kedua kali bagi keduanya dan belum pernah bercerai maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang tidak dilarang, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan perkawinan yang dilakukan setelah perceraian yang ketiga kalinya, Pemohon I tidak sedang mempunyai 4 orang istri yang masih terikat tali perkawinan dan Pemohon II tidak sedang dalam masa iddah dan bukan wanita bekas istri yang telah ditalak tiga kali atau bukan bekas istri yang pernah dili'an oleh Pemohon I dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, serta keduanya beragama Islam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول**

Artinya:

"Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2017 di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Air Besi** Kabupaten **Bengkulu Utara** untuk dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan untuk Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2017 di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, guna mendapatkan kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Ahmad Sayuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Armalina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis, M

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I & II	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)